



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 174/B.VIII/HK/2006

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK  
KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung 2004-2009;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;  
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 050/1232/SJ/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi, Kabupaten/Kota;  
3. Hasil Keputusan Rapat nasional Pemberdayaan Perempuan di Jakarta tanggal 10 s/d 13 September 2001;  
4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor: INST/02/B.VIII/HK/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok :
- a. Tim Koordinasi:  
Menetapkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pemberdayaan perempuan Provinsi Lampung.
  - b. Kelompok Kerja (Pokja):
    1. Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)  
Memfasilitasi Badan, Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Organisasi lainnya untuk melaksanakan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Lampung.
    2. Pokja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)  
Memfasilitasi Badan, Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Organisasi lainnya untuk melakukan Pokja Peningkatan Kesejahteraan Hidup Perempuan (PKHP) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Lampung.
    3. Pokja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (PKPA)  
Memfasilitasi Badan, Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Organisasi lainnya untuk melakukan Pokja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/Proyek dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Untuk membantu kelancaran tugas Tim, maka dibentuk Sekretariat yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi untuk membantu pelaksanaan tugas tim pengarah dan tim pengelola teknis pemberdayaan perempuan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal 25 April 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama  
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim Yang Bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.